LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

KECAMATAN CIPANAS

Alamat : Jalan Pahlawan No. 4 Tlp. (0263)524372 Ciapanas-Cianjur

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Kecamatan Cipanas dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang harus di buat oleh PD merupakan salah satu upaya untuk menuju penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Kecamatan Cipanas ini sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan juga sebagai bahan evaluasi kami selanjutnya, disamping itu merupakan sebagai pemenuhan kewajiban kami yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kami susun ini tentunya masih banyak kekurangannya, oleh sebab itu kami sangat mengharapkan tanggapan, saran dan kritik membangun dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini untuk perbaikan dimasa yang akan datang, juga tak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dapat tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur tahun 2020.

Demikian kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Cipanas Tahun 2020 ini, semoga bermanfaat khususnya bagi kami dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Cipanas, Januari 2021

CAMAT CIPANAS

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN CIPANAS

LATIP RIDWAN, S.IP.,M.M
NIP. 19710812 200604 1 018

IKHTISAR EKSEKKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Cipanas tahun 2020 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

LKjIP ini juga merupakan capaian kinerja (*Performnace Result*) yang sesuai dengan rencana kerja (*Performance Planning)* Kecamatan Cipanas Tahun 2020.

Berdasarkan penilaian sendirian *(Self assessment)* atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 1 Program wajib yang dilaksanakan oleh Kecamatan adalah 100% sehingga dapat dikategorikan baik. Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 2.989.824.029,00 (Dua milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Duapuluh Sembilan rupah) dari jumlah anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 3.125.939.291,00 (Tiga milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu rupiah), itu artinya penyerapan anggaran sebesar 95,65 %

Agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam renstra PD diperlukan beberapa langkah yang dapat mendongkrak kinerja PD agar maksimal untuk itu Kecamatan Cipanas telah melakukan beberapa hal agar sasaran dan tujuan dapat tercapai yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi rutin dengan MUSPIKA, PD yang ada di Kecamatan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Cipanas dapat berjalan tertib dan kondusif;
2. Melaksanakan monitoring Program-program yang dilaksanakan di Desa secara rutin;
3. Melaksanakan koordinasi rutin dengan sekmat, kasi, kasubag dan staf untuk mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
4. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari peran dan fungsi ASN itu sendiri sehingga kualitas dan kompetensi ASN perlu ditingkatkan terus agar terciptanya ASN yang profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di tingkat Kecamatan Cipanas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IHKTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Tujuan 3

1.4 Gambar Umum 3

1.4.1 Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 5

1.4.2 Tugas dan Fungsi 6

1.4.3 Susunan Organisasi 7

1.5 Sistematika Penyajian 8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 9

II.1 Rencana Strategi Kecamatan Cipanas..... 9

II.1.1 Visi Kabupaten Cianjur 9

II.1.2 Misi Kabupaten Cianjur 10

II.1.3 Tujuan 10

II.1.4 Sasaran 11

II,1,5 Program 13

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....

13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18

A Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 18

Analisis Program/Kegiatan 20

B Realisasi Anggaran 27

BAB IV PENUTUP 31

4.1 Kesimpulan 31

4.2 Langkah-langkah yang akan dilaksanakan

di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja 31

SUGIH MUKTI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Cipanas adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Cipanas. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah telah dilaksanakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pengukuran indikator Kinerja yang dipergunakan dalam percapaian Kinerja dapat diketahui melalui indikator input (masukan), output (keluaran), outcomes (hasil) dan Benefit (manfaat). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran Kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijakan.

Tahapan Evaluasi Kinerja yang dijelaskan menunjukan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan Cipanas berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan Kinerja pada tahun 2020 Kecamatan Cipanas menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 3.125.939.291,00 dengan dana yang terealisasi sebesar Rp. 2.989.824.029,00 sisa anggaran sebesar Rp. 136.115.262,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, meliputi program:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5) Program Perencanaan dan Penganggaran;
6) Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan

Hasil pencapaian Kinerja Tahun 2020 secara umum menunjukkan bahwa Kecamatan Cipanas telah melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan, dan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian untuk peningkatan pencapaian Kinerja di tahun berikutnya.

Walaupun Evaluasi Kinerja sudah dilakukan dengan baik akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupi, Kolusi dan Nepotisme;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keungan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur perlu melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Bupati Cianjur, untuk mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerja antara target dan realisasi kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat.

1.3 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan LKjIP adalah:

1) Keluaran berupa Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Cipanas Tahun 2020
2) Hasil yang di harapakan adalah tersusunnya Capaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
3) Manfaat yang ingin dicapai adalah tersedianya media pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pencapaian Misi dan Tujuan Organisasi;
4) Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya clean government dan good governance pada Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.

1.4 Gambaran Umum

Kecamatan Cipanas adalah salah satu kecamatan dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Cipanas merupakan wilayah paling utara di Kabupaten Cianjur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor serta sangat strategis bagi lalu lintas perdagangan maupun sosial budaya, hal ini merupakan daerah penyangga dan terletak di jalan lintas Ibu Kota Provinsi maupun Ibu Kota Negara dan merupakan tempat transit menuju Ibu Kota Provinsi maupun Ibu Kota Kabupaten Cianjur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pacet dan Sukaresmi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pacet
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor

Gamabar 1.

Peta Wilayah Kecamatan Cipanas

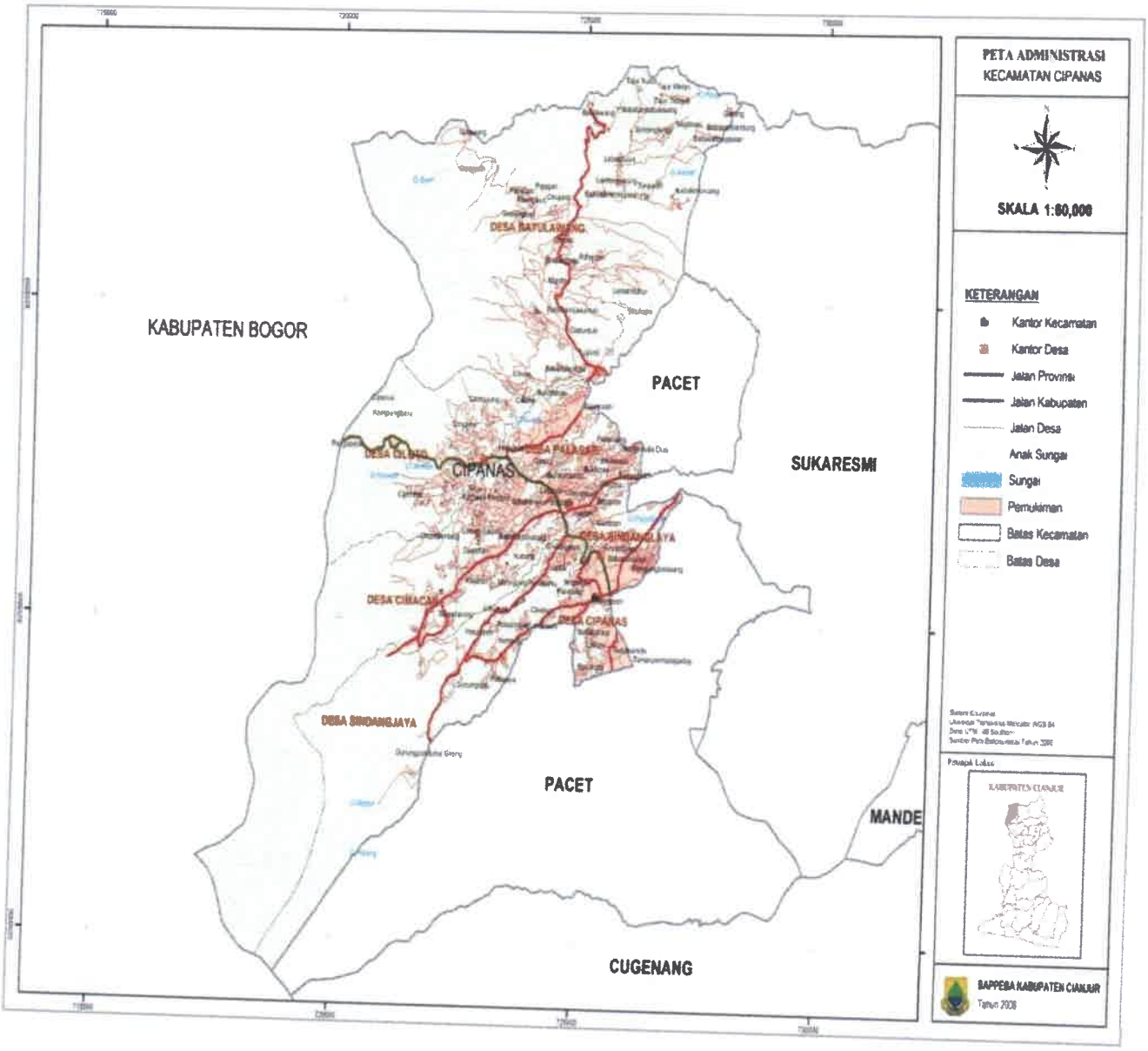

Kecamatan Cipanas memiliki luas wilayah ± 4.861.62 Ha dengan jumlah penduduk 111.838 jiwa, secara wilayah administratif Kecamatan Cipanas terdiri dari 7 (tujuh) Desa, jumlah penduduk dan luas wilayah Per Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Kecamatan Cipanas Berdasarka Jenis Kelamin

No	Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Cipanas	8.004	7.427	15.431	
2.	Cimacan	10.261	9.363	19.625	
3.	Ciloto	4.784	4.553	9.339	
4.	Batulawang	7.784	7.516	15.301	
5.	Palasari	9.086	8.583	17.671	
6.	Sindanglaya	10.903	10.184	21.087	
7.	Sindangjaya	6.004	7.386	13.390	
Jumlah		56.826	55.012	111.838	

Sumber Data : Data Kependudukan Kecamatan Cipanas Tahun 2020

1.4.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan tata Kerja Unit Organisasi di lingkungan Kecamatan, maka :

1) Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
2) Kecamatan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.4.2 Tugas dan Fungsi

1) Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungi :

   a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
   b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
   e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   f. Pengkoordinasian penyelenggaran kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
   g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan. Kegiatan desa dan atau/Kelurahan;
   h. Pelaksanaaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
   i. Pelaksanaan kedinasan lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

1.4.3 Susunan Organisasi

Bagian Pertama : Unsur-unsur Organisasi

Unsur-unsur Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Unsur pimpinan adalah Camat
b. Unsur pembantu pimpinan Sekretaris
c. Unsur pelaksana adalah Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua : Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

a. Camat.

b. Sekretaris, membawahkan :

b.1 Subbag Perencanaan dan Keuangan;

b.2 Subbag Umum dan Kepegawaian.

c. Seksi Pelayanan Umum.

d. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

e. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum

f. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN CIPANAS

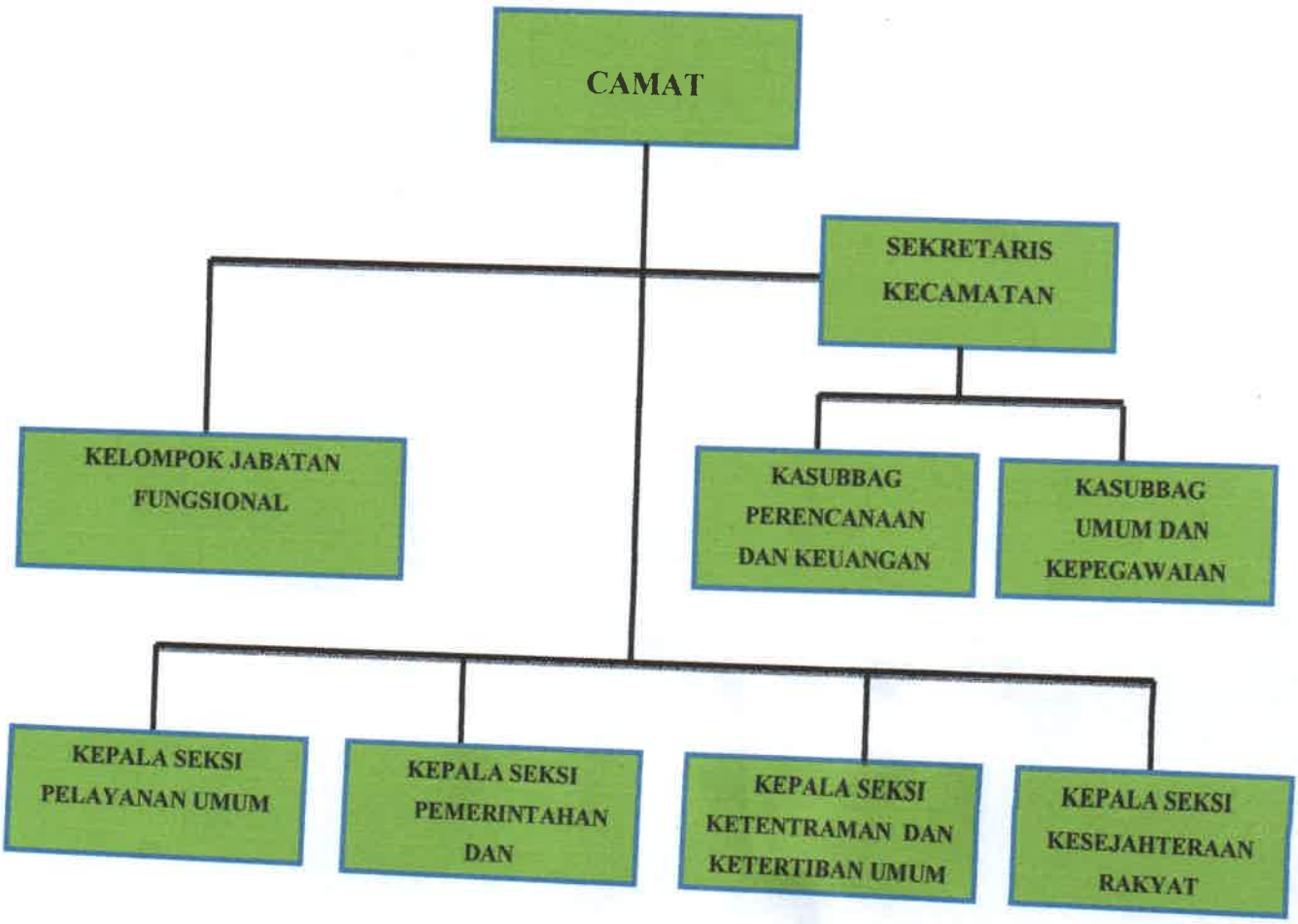

1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja Kecamatan Cipanas selama Tahun 2020. Capaian Kinerja (performance results) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian Kinerja terhadap rencana Kinerja ini akan memungkinkan didentifikasikannya sejumlah celah Kinerja (performance gap) bagi perbaikan Kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Cipanas Tahun 2020. Sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tujuan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dasar hukum pembuatan LKjIP dan gambaran umum Kecamatan Cipanas, serta struktur organisasi;

BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kecamatan Cipanas Tahun 2020 meliputi RPJMD 2016 - 2021 dan penetapan Kinerja Tahun 2020.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Menjelaskan analisis pencapaian Kinerja Kecamatan Cipanas dikaitan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2020.

BAB IV – PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Cipanas Tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi pebaikan Kinerja di masa yang akan datang.

SUGIH MUKTI

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis Kecamatan Cipanas

Perencanaan kabupaten Cianjur yang dituangkan kedalam Perda No. 9 tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021 dimana Kecamatan Cipanas sebagai satuan Kerja perangkat Daerah Kabupaten Cianjur telah merencanakan strategi-strategi yang dituangkan dalam RENSTRA Tahun 2016-2021 untuk membantu mewujudkan Visi Bupati Cianjur dan menetapkan Kinerja Tahun 2020.

Rencana Staregis merupakan acuan dari pelaksanaan program maupun kegiatan di suatu Lembaga maupun Instansi yang berpedoman kepada RPJMN dan RPJMD yang telah di tetapkan oleh Kepala Negara maupun Kepala Daerah sebagai suatu proses otonomi daerah dimana RENSTRA Kecamatan Cipanas memiliki Visi dan Misi yang mengacu kepada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

II.1.1 VISI Kabupaten Cianjur

Visi Kabupaten Cianjur 2016-2021 adalah :

" CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS "

Secara filosofis visi tersebut dimaknai sebagai berikut :

Lebih Maju : pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan di semua bidang baik dalam bidang pemerintahan, maupun bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan.

Agamis : pembangunan manusia yang diselenggarakan berlandaskan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

II.1.2 MISI Kabupaten Cianjur

Misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021 selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan pembangunan keagamaan.
3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Adapun misi yang diemban Kecamatan Cipanas yaitu misi yang ke tiga yaitu "***Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi".***

II.1.3 Tujuan

Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Cianjur serta didasarkan pada isu-isu stratejik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Cianjur. Tujuan Pemerintah Kabupaten Cianjur mengacu pada misi, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Misi dan Tujuan

Misi	Tujuan
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah dengan menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan
Meningkatkan pembangunan keagamaan	Meningkatkan kualitas kehidupan spiritual dan sosial masyarakat
Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi	Percepatan pembangunan pendidikan bagi masyarakat
	Percepatan pembangunan kesehatan bagi masyarakat
	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan
	Mengembangkan sektor unggulan secara terintegrasi
	Mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional

Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur

Berdasarkan visi dan misi, serta tujuan Kabupaten Cianjur, maka untuk mendukung suksesnya Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cipanas mempunyai tujuan sebagai berikut :

" Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kepada OPD terkait yang optimal "

II.1.4 Sasaran

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Kecamatan Cipanas menjabarkan dalam Sasaran Strategis Jangka Menengah yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran Strategis dan Indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sasaran Strategis Jangka Menengah Tahun 2016 - 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
					TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V	
1	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada OPD terkait yang optimal	- Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	%	0	100	100	100	100	100	100
		- Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	%	0	100	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra Kecamatan Cipanas

II.1.5 Program

Program merupakan bentuk dari instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksankaan oleh perangkat Daerah. Untuk tahun 2020 Kecamatan Cipanas telah menetapkan 6 Program terdiri dari 5 Program Non Urusan yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan dan Penganggaran, dan 1 Program Wajib yaitu **"Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan".**

II. 2 Perjanjian Kinerja 2020

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai Kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Cipanas telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kecamatan Cipanas dan serta RPJMD Tahun 2016-2021 Oleh karena itu Indikator –indikator dan target tahunan yang di gunakan dalam Perjanjian Kinerja ini adalah Indikator Kinerja utama tingkat kecamatan yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kecamatan Cipanas Tahun 2016-2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Cipanas

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)
	Terwujudnya Pelayanan kepada Masyarakat kepada OPD Terkait yang Optimal	1.	Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100 %
		2.	Persentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100 %

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Kec. Cipanas

II.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut pada tahun 2020 Kecamatan Cipanas melaksanakan 1 (satu) Program wajib dan 5 program Non urusan :

Tabel 2.4

Rencana Belanja Daerah Kecamatan Cipanas

Tahun Anggarna 2020

No	Uraian	Anggaran	%
1	Belanja	3.125.939.291,00	100
2	Belanja Tidak Langsung	2.702.526.691,00	100
3	Belanja Langsung	423.412.600,00	100

Sumber : DPA Kec. Cipanas

Alokasi anggaran belanja langsung yang direncanakan untuk membiayai pelaksanan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja kecamatan telah ditetapkan targetnya dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Cipanas
Tahun Anggaran 2020

No	Program	Anggaran	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	181.696.100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	49.640.000,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	8.775.000,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	7.020.000,00
5	Program Perencanaan dan Penganggaran	Rp.	24.420.000,00
6	Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan	Rp	423.412.600,00
	Jumlah	**Rp**	**423.412.600,00**

Sumber : DPA Kec. Cipanas

Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang dialokasikan untuk pencapain sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.6

Anggaran Belanja Langsung per Indikator Kinerja

Sumber : Dok. Laporan Realisasi Keuangan Kec. Cipanas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran		% Anggaran
				Target	Realisasi	
1	**Terwujudnya Pelayanan kepada Masyarakat dan Pelayanan kepada OPD Terkait yang Optimal**	**- Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat - Persentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait**	**Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan**	**105.940.500**	**101.440.500**	**95,75%**
			Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan/Desa	15.000.000	15.000.000	100 %
			Penunjang Pendampingan ADD	15.728.000	15.724.000	99,97 %
			Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5	56.880.500	56.880.500	100 %
			Musrenbang Tingkat Kecamatan	5.594.000	5.594.000	100 %
			Monitoring Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan	11.029.000	11.029.000	100 %
			Monitoring dan evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan	47.630.000	47.630.000	100%
Jumlah				**151.861.500**	**151.957.500**	**100%**

II.4 Indikatator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.7

Indikatator Kinerja Utama

(IKU)

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJAUTAMA (IKU)		TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)
	Terwujudnya Pelayanan kepada Masyarakat dan Pelayanan kepada OPD Terkait yang Optimal	1.	Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100 %
		2.	Persentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100 %

Sumber : Renstra Kecamatan Cipanas

CAMAT CIPANAS

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN CIPANAS

LATIP RIDWAN, S.IP.,M.M
NIP. 19710812 200604 1 018

SUGIH MUKTI

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Kecamatan Cipanas Tahun 2020. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kecamatan Cipanas Tahun 2020, sehingga dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Cipanas secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Pengukuran Kinerja Kecamatan Cipanas dilakukan dengan mengumpulkan data Kinerja dari masing-masing bidang yang ditunjuk sebagai penanggungjawaban penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dan dari Instansi lain yang terkait.

Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan Kinerja Kecamatan Cipanas Tahun 2020. Hasil pengukuran Kinerja tersebut dituangkan dalam form pengukuran Kinerja yang mencerminkan Kinerja Kecamatan Cipanas Tahun 2020, dan diuraikan secara rinci dalam sub bab berikutnya.

Evaluasi Kinerja dimulai dengan menghitung nilai capaian dan pelaksanaan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian program dan kajian serta sasaran didasarkan nilai capaian kinerja tersebut. Disamping itu pula dilakukan pembobotan standar kegiatan, program kebijakan, sasaran dan tujuan dengan menggunakan Intelektual judgement.

Tahun 2020 adalah tahun ke 4 (empat) dari implementasi rencana STRATEGIS (Renstra) Kecamatan Cipanas Tahun 2016-2021, Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 sasaran dengan menggunakan 2 Indikator, yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Dari 2 Indikator yang diukur, seluruhnya telah mencapai target .

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2020		Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi		
1	Terwujudnya Pelayanan kepada Masyarakat dan Pelayanan kepada OPD Terkait yang Optimal	Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2		Persentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Renstra Kecamatan Cipanas

Tabel 3.2

Rincian Kinerja

Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Kepada Masyarakat dan OPD terkait yang optimal						
Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2018	Hasil Tahun 2020	Target Tahun 2020	Tercapai/ Tidak	Hasil s/d Tahun 2020	Tahun 2021
Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	-	100	100	Y	100	100
Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	-	100	100	Y	100	100

Sumber : Kecamatan Cipanas

Keterangan : Y = Mencapai Target

X = Tidak Mencapai Target

Grafik 3.1

Pengukuran Kinerja

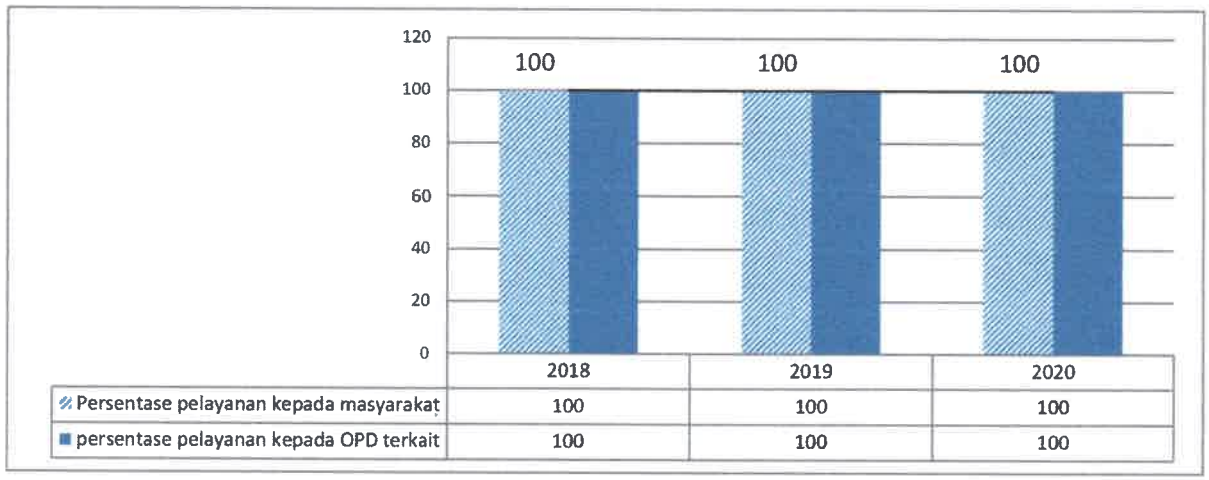

Sumber : Kecamatan Cipanas

Deskripsi Sasaran :

Program Wajib Kecamatan Cipanas Tahun 2020 yang mengacu kepada renstra dan tertuang dalam DPA Kecamatan Cipanas tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rinci yang tertuang dalam DPA Kecamatan Cipanas Tahun 2020, program wajib tersebut telah memenuhi capaian kinerja sasaran " Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada OPD terkait yang optimal " mencapai 100 %.

Analisis Program/Kegiatan :

Pencapaian target kinerja sasaran pada Tahun 2020 tersebut didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah di wilayah Kecamatan

a. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan jumlah anggaran Rp. 47.630.000,- telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi oleh tingkat kecamatan kepada 7 Desa yang

ada di wilayah Kecamatan Cipanas, untuk desa dalam pelaksanaan tertib administrasi dan rencana pembangunan fisik yang dilaksanakan sesuai dengan target anggaran pembangunan, grafik sebagai berikut:

Grafik 3.2

Realisasi Pelaksanaan Monev Tingkat Kecamatan

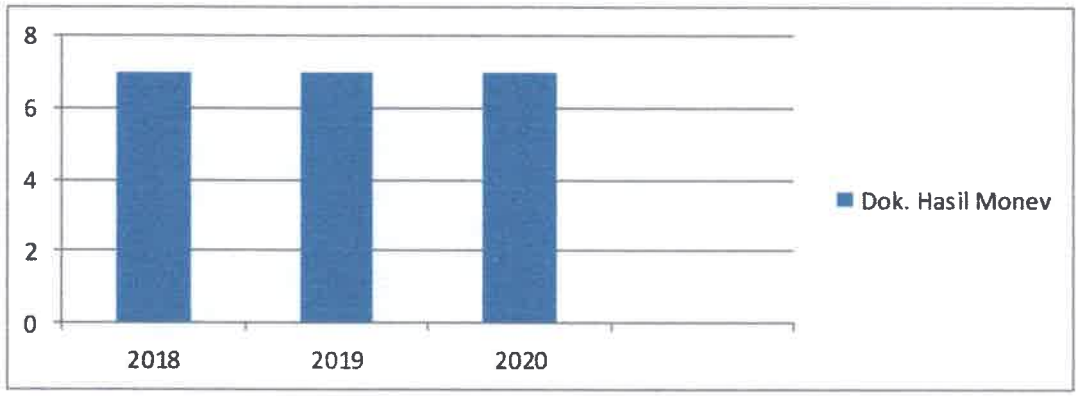

Sumber : Kecamatan Cipanas

b. Musrenbang Tingkat Kecamatan

Musrenbang tingkat Kecamatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.594.000,00,- telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan disepakati dengan OPD terkait/desa dengan tingkat kehadiran musrenbang sesuai dengan target.

Dari hasil musrenbang tingkat kecamatan telah dihasilkan prioritas usulan ke tingkat kabupaten sebagai berikut :

Usulan hasil musrenbang kecamatan 3(tiga) tahun terakhir :

- Tahun 2018 jumlah usulan hasil musrenbang kecamatan sebanyak 10 usulan kegiatan realisasi sebanyak 3 usulan kegiatan atau 3/10 *x* 100% = 30%
- Tahun 2019 jumlah usulan hasil musrenbang kecamatan sebanyak 9 usulan kegiatan, realisasi sebanyak 3 usulan kegiatan atau 3/9 x 100% = 33,3%
- Tahun 2020 jumlah usulan hasil musrenbang kecamtan sebanyak 6 usulan kegiatan, realisasi sebanyak 4 usulan kegiatan atau 4/6 x 100% = 66%

Grafik 3.3

Realisasi Usulan Musrenbang Kecamatan

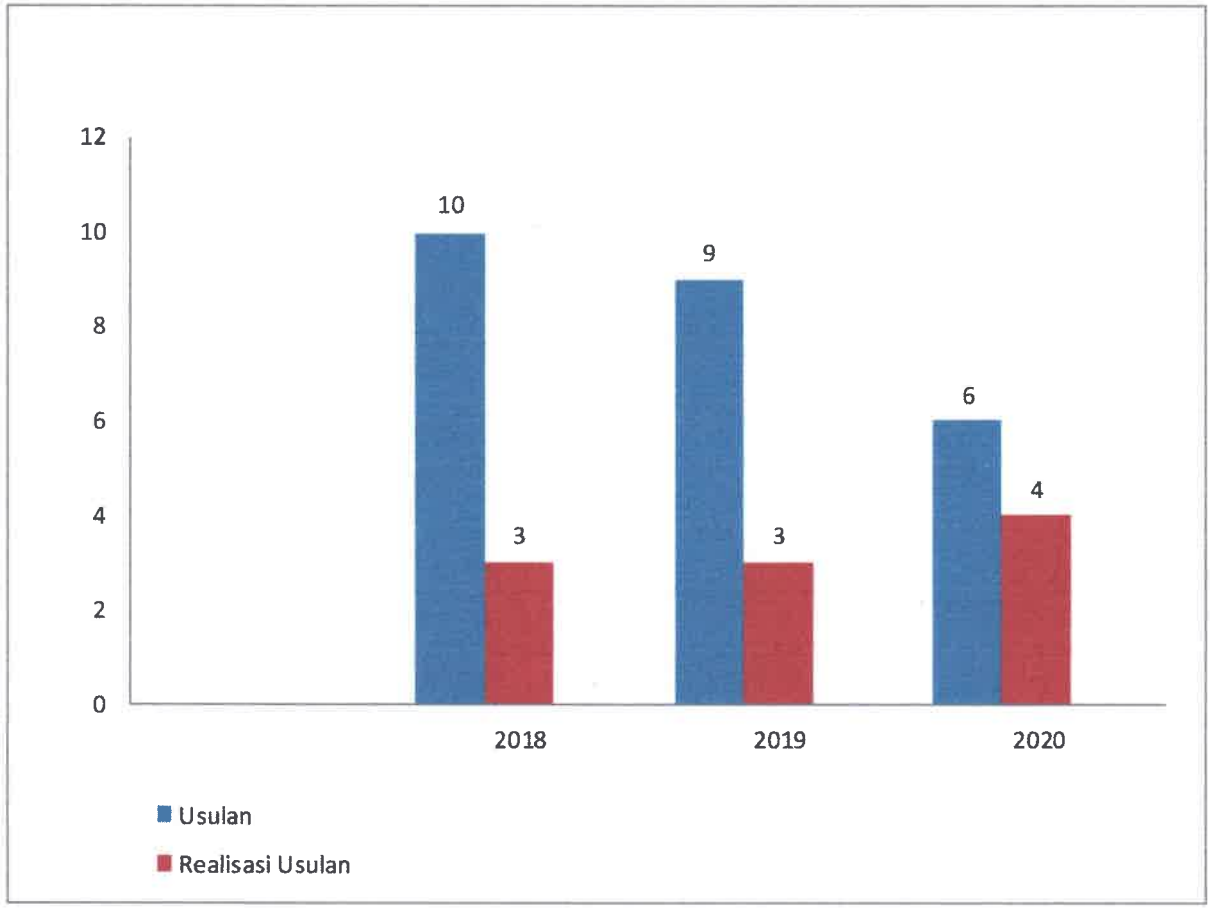

Sumber : Kecamatan Cipanas

Usulan musrenbang kecamatan realisasinya sangat kurang karena terkalahkan oleh usulan aspirasi.

c. Monitoring Evaluasi PBB

Monitoring Evaluasi PBB dengan jumlah anggaran Rp. 11.029.000,00 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan. Untuk mendorong Pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga pemasukan PBB mendekati target yang telah ditetapkan Kecamatan walaupun tidak mencapai 100%.

Target PBB Kecamatan Cipanas 3 (tiga) tahun terkhir

- Tahun 2018 jumlah target Rp. 3.936.074.963,00 Realisasi sebesar Rp 2.365.749.331,00 atau 60.10%
- Tahun 2019 jumlah target Rp. 4.078.060.770,00 Realisasi sebesr Rp 2.394.507.567,00 atau 58,72%
- Tahun 2020 jumlah target Rp. 4.132.205.333,00 Realiasi sebesar Rp. 2.274.199.718,00 atau 55,04%

Pemasukan PBB di Kecamatan Cipanas kendalanya dikarenakan banyak wajib pajak yang guntai, hal tersebut terutama para pemilik Villa yang mayoritas penduduk di luar wilayah Kabupaten Cianjur (Domisili Jakarta dan Bandung)

Pemasukan PBB dari tahun 2018 – 2020 ada penurunan karena dari tahun 2018 -2020 ada kenaikan target PBB.

Grafik 3.4 Persentase Pemasukan PBB

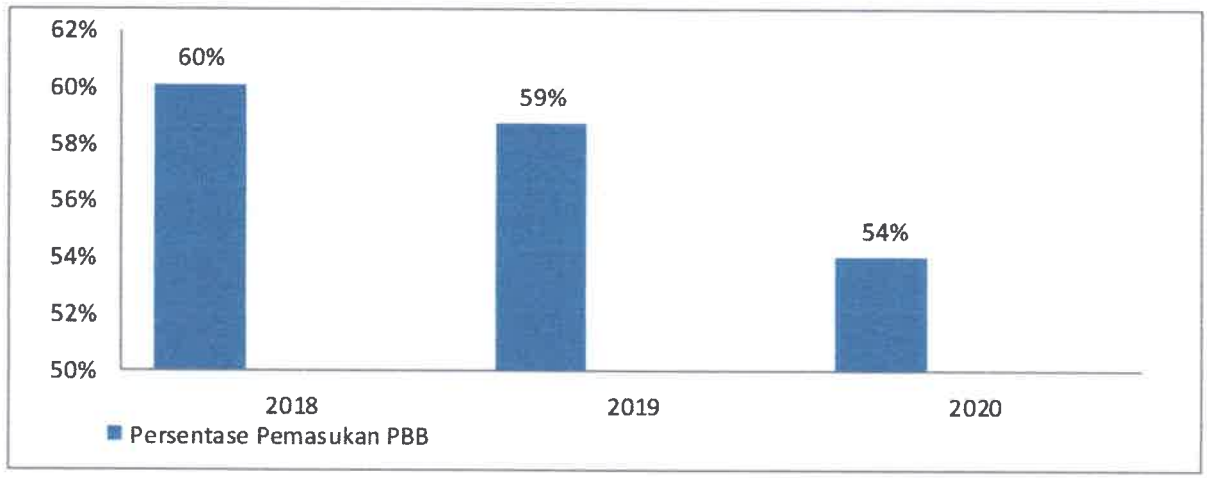

Sumber : Dok. Laporan PBB Kecamatan Cipanas

d. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan Tim penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan dengan jumlah anggaran Rp. 15.000.000,00 telah dilaksanakan pembinaan 10 program PKK ke setiap desa sehingga program PKK sampai kepada para kader dan masyarakat mengerti akan

pentingnya PKK yang akan menambah wawasan, pengetahuan , dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Dengan adanya anggran kegiatan PKK maka telah bisa dilaksanakan pembinaan PKK ke 7 Desa di wilayah Kecamatan Cipanas, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi anggota PKK Kecamatan dan Desa.

- Jumlah anggota PKK Kecamatan Cipanas tahun 2018 sebanyak 118 orang, yang aktif sebanyak 113 Orang atau sekitar 95 %
- Jumlah Anggota PKK Kecamatan Cipanas tahun 2019 sebanyak 119 orang yang aktif sebanyak 114 orang atau sekitar 96%
- Jumlah Anggota PKK Kecamatan Cipanas tahun 2020 sebanyak 119 orang yang aktif sebanyak 114 orang atau sekitar 96%

Grafik 3.5 Persentase Anggota PKK yang aktif

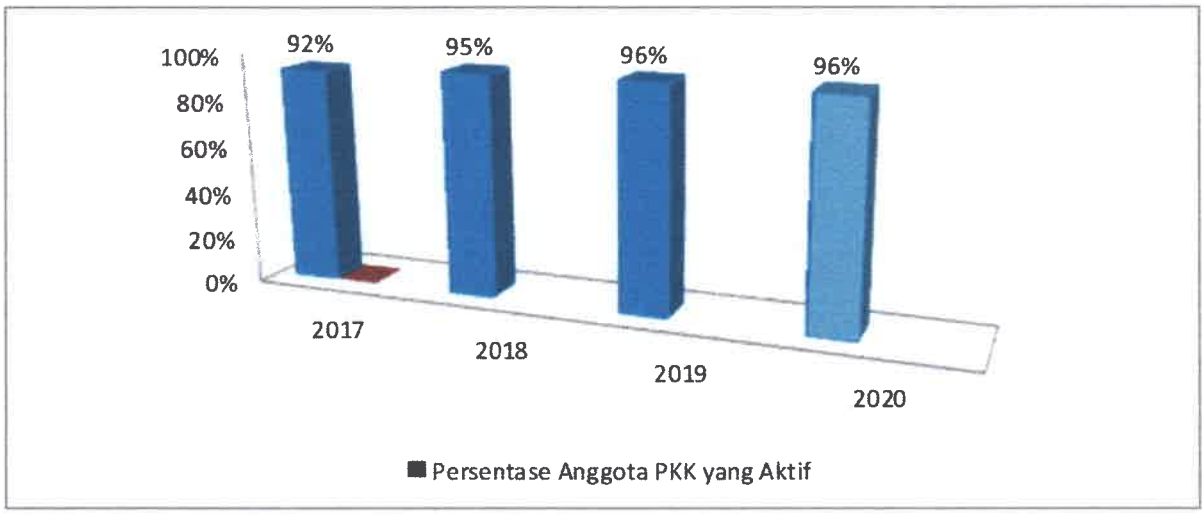

Sumber; TP PKK Kecamatan Cipanas

e. Pendampingan ADD

Pendampingan ADD, jumlah anggaran Rp.15.728.000,00 telah dilaksanakan pembinaan tertib administrasi keuangan kepada Desa-desa sehingga pencairan anggaran tepat waktu dan administrasi keungan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pendampingan ADD, maka dari 7 Desa yang ada di Kecamatan Cipanas baik perencanaan maupun pencairan DD dan ADD bisa berjalan

lancer, sehingga pelaksanaan pembanguna di desa dapat berjalan sesuai RKPDes dan RAPBDes.

Laporan DD-ADD secara rutin dilaporkan ke tingkat Kecamatan maupun Kabupaten (BPMD) dengan tepat waktu.

Grafik 3.6

Persentase Laporan DD-ADD

Sumber : Kecamatan Cipanas

f. Peningkatan operasi persampahan dalam rangka menunjang K5.

Peningkatan operasi persampahan dalam rangka menunjang K5, jumlah anggaran Rp.56.880.500,00 telah dilaksanakan kegiatan operasi persampahan dengan tenaga Petugas Kebersihan sebanyak 3 (tiga) orang, didukung dengan belanja pakaian dan peralatan kerja lapangan. Dengan adanya kegiatan operasi persampahan, dapat menunjang peningkatan K.5 di wilayah Kecamatan Cipanas.

Dengan adanya Kegiatan Peningkatan operasi persampahan dalam rangka menunjang K5, maka peningkatan K.5 di wilayah Kecamatan Cipanas dapat meningkat. Hal tersebut karena adanya petugas kebersihan yang secara rutin melaksanakan tugasnya terutama dilingkungan kantor kecamatan dan di sepanjang jalan protokol wilayah

Kecamatan Cipanas sepanjang ± 5 km dari batas Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Pacet sampai batas Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Cisarua Bogor. Perkembangan operasi persampahan dalam rangka menunjang K 5 dari tahun 2016 -2020 dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 3.7

Persentase Peningkatan K5

Hambatan :

Walaupun pelaksanaan tugas kami selama tahun 2020 relative berjalan lancar, namun masih ada beberapa kendala yang menjadi hambatan bagi kelancaran tugas kami, diantaranya :

- Usulan prioritas Kecamatan hasil musrenbang Kecamatan persentase realisasinya sangat minim, hal tersebut kalah oleh usulan aspirasi.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program pemerintah terutama kesadaran akan kewajiban pembayaran PBB dan banyaknya Wajib Pajak yang guntai,

- terutama para pemilik villa yang mayoritas penduduk diluar Kabapaten Cianjur hal ini berpengaruh terhadap pemasukan PBB yang sekarang ini merupakan salah satu sumber PAD Kabupaten Cianjur.

B. Realisasi Anggaran :

Realisasi Anggaran dan Kinerja Kecamatan Cipanas Tahun 2020 adalah sebagi berikut :

1. Total Realisasi Anggaran :

Total Pagu Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. **3.125.939.291,00** (Tiga milyar seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus satu rupiah), Realisasi Anggaran Belanja per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. **2.989.824.029,00** (Dua milyar Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh empat rupiah) dengan sisa lebih/kurang sebesar Rp.**136.115.267,00** (Seratus tiga puluh enam juta seratus lima belas ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) atau **95,65 %** penyerapan dari pagu anggaran, realisasi terdiri dari :

a. Realisasi Belanja Tidak Langsung :

Dari Pagu Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp **2.702.526.691,00 (**Dua milyar tujuh ratus dua juta lima tarus dua lupuh enam ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah), terealisasi sebesar Rp 2.989.824.029,00 (Dua milyar Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh emapt ribu dua puluh Sembilan rupiah) dengan sisa lebih/kurang sebesar Rp.133.859.575,00 (Seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) tercapai 95,5%

b. Realisasi Anggaran Belanja Langsung :

Dari Pagu Anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 423.412.600,00 (Empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu enam ratus rupiah), terealisasi sebesar Rp. 421.156.913,00 (Emapat Ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu Sembilan tratus tiga belas rupiah) dengan sisa lebih/kurang sebesar Rp.

2.255.687,00. (Dua juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan tujuh rupiah) Tercapai 99,47%.

Grafi 3.7

Persentasi Realisasi Anggaran TA 2020

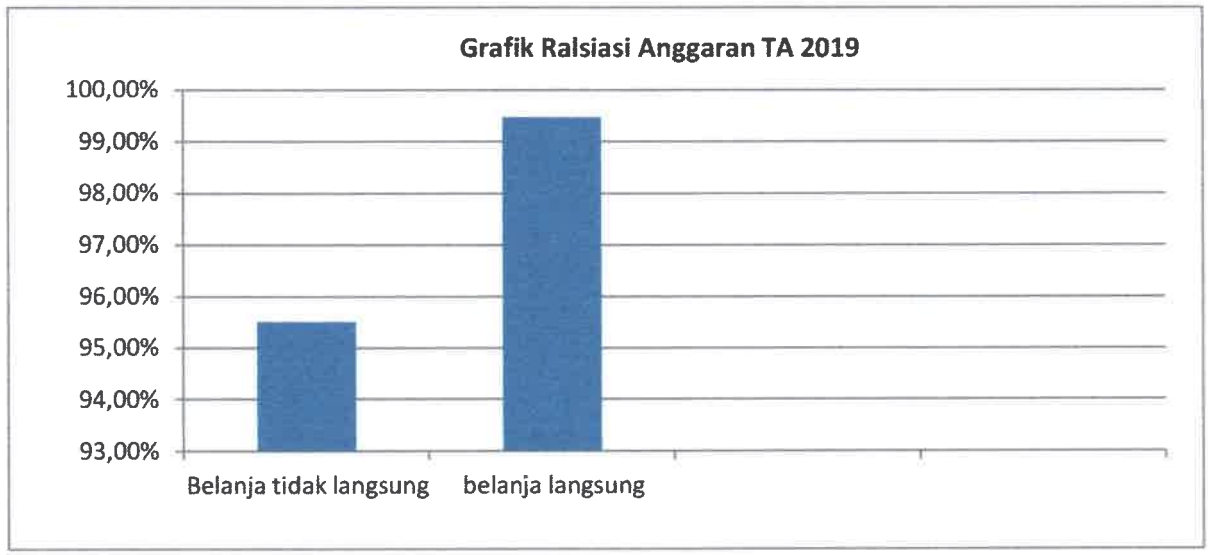

Sumber : Dok Laporan Keuangan Kecamatan Cipanas

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program/Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1.	**Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada OPD terkait yang optimal**	-Persentase pemenuhan pelayanan masyarakat - Persentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100 %	100 %	100 %	**Program Peningkatan Fungsi Kecamatan Dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan Kecamatan, Desa**	**151.861.500**	**151.857.500**	**100%**
		-	100 %	100 %	100 %	Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan/Desa	15.000.000	15.000.000	100 %
			100 %	100 %	100 %	Penunjang Pendampingan ADD	15.728.000	15.724.000	99,97 %
			100 %	100 %	100 %	Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5	56.880.500	56.880.500	100 %
			100 %	100 %	100 %	Musrenbang Tingkat Kecamatan	5.594.000	5.594.000	100 %
			100 %	100 %	100 %	Monitoring Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan	11.029.000	11.029.000	100 %
			100 %	100 %	100 %	Monitoring dan evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan	47.630.000	47.630.000	100%
	Jumlah						**151.861.500**	**151.857.500**	**100%**

Sumber : Dok Laporan Keuangan Kecamatan Cipanas

2. Permasalahan Pada Proses Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2020.

Adapun yang menjadi permasalahan dari proses pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020 di Kecamatan Cipanas adalah :

1. Belanja Tidak Langsung.
   - Kelebihan dalam anggaran belanja gaji dan tunjangan tahun 2020, karena pagu yang disediakan melebihi kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai yang ada di Kecamatan Cipanas.
2. Belanja Langsung.
   - Kelebihan anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, karena tidak bisa diestimasi secara pasti berapa besaran konsumsi dari jasa komunikasi dan listrik setiap bulannya.

SUGIH MUKTI

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari 6 (enam) program yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) kegiatan, Kecamatan Cipanas menunjukan hasil pencapaian kegiatan cukup baik dengan capaian Kinerja rata-rata 100 % walaupun masih terdapat program yang belum aplikatif. Mengacu pada Indikator dan tolok ukur kegiatan dari Renstra Kecamatan Cipanas untuk Tahun 2016-2021 menunjukan bahwa Indikator dan tolok ukur meningkatkan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan pelayanan kepada PD terkait. Indikator dan tolok ukur ini tidak dapat dicapai dengan 100. Hambatan yang berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas Kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

- Usulan prioritas Kecamatan hasil musrenbang Kecamatan persentase realisasinya sangat minim, hal tersebut kalah oleh usulan aspirasi.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program pemerintah terutama kesadaran akan kewajiban pembayaran PBB dan banyaknya Wajib Pajak yang guntai, terutama para pemilik villa yang mayoritas penduduk diluar Kabapaten Cianjur hal ini berpengaruh terhadap pemasukan PBB yang sekarang ini merupakan salah satu sumber PAD Kabupaten Cianjur.;

4.2 Langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Cipanas

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemeritah Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur sebagai upaya meningkatakan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan kinerja, lainnya,antara lain :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada diklat, bintek dan sebagainya.
2. Mengoptimalisasikan koordinasi baik internal maupun external antar PD.

3. Mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya dan keahliannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

SUGIH MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIPANAS
Jalan Pahlawan Nomor 4 Telepon (0261) 524372 – Cipanas 43253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LATIP RIDWAN, S.IP., MM
JABATAN : CAMAT CIPANAS
Selanjutnya disebut pihak pertama

NAMA : H. HERMAN SUHERMAN, ST, MAP
JABATAN : Plt. BUPATI CIANJUR
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cianjur, Januari 2020

Pihak Kedua,

H. HERMAN SUHERMAN, ST, MAP

Pihak Pertama,

LATIP RIDWAN, S.IP., MM
NIP. 19710812 200604 1 018

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT CIPANAS KABUPATEN CIANJUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
1.	Terwujudnya Pelayanan Kepada Masyarakat dan Pelayanan Kepada OPD Terkait yang Optimal	1.	Persentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100 %
		2.	Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 161.432.100	Sumber Dana DAU
2.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 7.020.000 .	Sumber Dana PAD
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Rp 22.520.000	Sumber Dana PAD
4.	Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan	Rp 137.940.500	Sumber Dana DAU/PAD
	Jumlah Anggaran	**RP 328.912.600**	

Cianjur, Januari 2020

Pihak Kedua,

H. HERMAN SUHERMAN, ST, MAP

Pihak Pertama,

LATIP RIDWAN, S.IP., MM
NIP. 19710812 200604 1 018

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIPANAS

Jalan Pahlawan Nomor 4 Telepon (0261) 524372 – Cipanas 43253

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LATIP RIDWAN, S.IP., MM
JABATAN : CAMAT CIPANAS

Selanjutnya disebut pihak pertama

NAMA : DR. H. DUDI SUDRADJAT ABDURACHIM, MT
JABATAN : Pjs. BUPATI CIANJUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cianjur, 22 Oktober 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
DR. H. DUDI SUDRADJAT ABDURACHIM, MT	**LATIP RIDWAN, S.IP., MM** NIP. 19710812 200604 1 018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT CIPANAS KABUPATEN CIANJUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
1.	Terwujudnya Pelayanan Kepada Masyarakat dan Pelayanan Kepada OPD Terkait yang Optimal	1.	Persentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100 %
		2.	Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 181.696.100	Sumber Dana DAU
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 49.640.000	Sumber Dana DAU
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 8.775.000	Sumber Dana DAU
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 7.020.000	Sumber Dana PAD
5.	Perencanaan dan Penganggaran	Rp 24.420.000	Sumber Dana PAD
6.	Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan	Rp 151.861.500	Sumber Dana DAU/PAD
	Jumlah Anggaran	**RP 423.412.600**	

Cianjur, 22 Oktober 2020

Pihak Kedua,

DR. H. DUDI SUDRADJAT ABDURACHIM, MT

Pihak Pertama,

LATIP RIDWAN, S.IP., MM
NIP. 19710812 200604 1 018

SUGIH MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIPANAS
Jalan Pahlawan Nomor 4 Telepon (0263) 524372 - Cipanas 43253

KEPUTUSAN CAMAT CIPANAS
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 660.01/Kep.01 /KCPN/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN
(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN) LKjIP
PADA KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT CIPANAS KABUPATEN CIANJUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah setiap tahun Kecamatan Cipanas menyusun LKj1P sebagai dokumen pelaksanaan Pelaporan Program Dan Kegiatan Tahunan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan LKjIP yang ditetapkan dengan keputusan Camat Cipanas;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 Perubahan ke 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tengtang sistem PerencanaanPembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pegendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembar

Negara Repubik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Indikator Kinerja Utama
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Leles, Cijati, Gekbrong dan Cipanas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Derah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Kecamatan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 90);
18. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 900/kep.01/BPKAD/2020, tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : TIM PENYUSUNAN (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN) LKjIP PADA KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2020

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan LKj1P tahun anggaran 2020 dengan susunan personalia sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tugas pokok Tim Penyusunan LKj1P, sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, adalah sebagai berikut;

a. Menyusun materi LKjIP Tahun Anggaran 2020.
b. Melaksanakan koordinasi Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur..

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cipanas
Pada tanggal : 04 Januari 2021

CAMAT CIPANAS,

LATIP RIDWAN, S.IP., MM
NIP. 19710812 200604 1 018

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Plt. Bupati Cianjur ;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur ;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cianjur;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur ;
5. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur ;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur;
7. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Cianjur ;

Lampiran Keputusan Camat Cipanas Kabupaten Cianjur
Nomor : 660.01/Kep.01 /KCPN/2021

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN
(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN) LKjIP
KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2020

Susunan Personalia

1. Penanggng Jawab : LATIP RIDWAN,S.IP.MM
   NIP : 19710822006041018
   Jabatan : Camat Cipanas

2. Ketua : BUDI IRAWAN
   NIP : 196411251986031005
   Jabatan : Sekretaris Camat

3. Sekretaris : ROHANI ATUNISWAH , SH
   NIP : 197207122008012004
   Jabatan : Kasubag Keuangan dan Perencanaan

4. Anggota:
   a. Nama : HOLIS, SE
      NIP : 196406031990031007
      Jabatan : Plt. Kasi Trantibum
   b. Nama : TANTAN ERNAWAN
      Jabatan : Kasi PM dan PMD
      NIP 196404221986091001
   c. Nama : ROKHMAT, SH
      NIP : 196309151990091002
      Jabatan : Kasi Pelayanan Umum
   d. Nama : HJ. RANI RAMADHANI,S.Sos
      NIP : 196903151990032002
      Jabatan : Kasi Kesra
   e. Nama : BAMBANG PANCA KOMARA,S.Sos
      NIP : 197510012005011013
      Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di : Cipanas
Pada tanggal : 04 Januari 2021

CAMAT CIPANAS,

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN CIPANAS

LATIP RIDWAN, S.IP., MM
NIP. 19710812 200604 1 018